

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa
Laporan Profil Risiko PT BPR Perbaungan Hombar Makmur
Semester II Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko BPR yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut:

1. POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR tanggal 12 November 2015.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR tanggal 21 Januari 2019.

Perbaungan, 10 Januari 2025
PT BPR Perbaungan Hombar Makmur

Penyusun

Menyetujui



OKTAVIA HELEN SITUMORANG
PE MR/KEPATUHAN/APU-PPT



MESTIKA GLORIA MANURUNG
DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

LAPORAN PROFIL RISIKO
A. PROFIL RISIKO

Periode	:	Semester II Tahun 2024
Nama BPR	:	PT BPR Perbaungan Hombar Makmur
Alamat	:	Jl Serdang No 173 A Perbaungan
Nomor Telepon	:	061 7990260
Modal Inti	:	Rp. 7.989.037.244
Total Aset	:	Rp. 55.054.440.798
Jumlah Kantor Cabang	:	1
Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit	:	Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya (Semester I Tahun 2024)		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	3	2	2	3	2
Risiko Operasional	2	3	2	2	3	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	3	2	2	3	2
Peringkat Risiko			2			2

Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)

Analisis

Peningkatan pemberian kredit dilakukan dengan cara melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, tatap muka, melakukan kegiatan edukasi dan inklusi, prospecting dan mengunjungi kerabat. perluasan pemberian kredit didasari dengan ketentuan bank, berdasarkan hasil evaluasi. bank telah melakukan pembatasan untuk sektor pertanian yang sistem kredit berjangka, yang tujuannya mengurangi timbulnya risiko kredit yang signifikan. bank menyadari untuk perluasan kredit di daerah kantor kas, kantor pusat wilayah serdang bedagai adalah sektor pertanian lebih mendominasi.

B. ANALISIS PER JENIS RISIKO

ANALISIS RISIKO KREDIT

Nama BPR : PT BPR Perbaungan Hombar Makmur
Periode : Semester II Tahun 2024

Analisis	
1. Tingkat Risiko:	Peringkat 2, Rendah
2. Risiko Inheren:	Analisa risiko inheren-risiko kredit pada bank pada semester I, tahun 2024 antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Portofolio pemberian kredit didominasi pada sektor pertanian;2. Eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik;3. Pemberian kredit cukup baik yang artinya masih terpenuhi sesuai dengan rencana bisnis bank;4. Strategi pemberian kredit tergolong relatif normal;5. Portofolio pemberian kredit terhadap faktor eksternal tidak berpengaruh secara signifikan.6. Perlunya peningkatan outstanding kredit dan mengurangi jumlah kredit debitur terbesar.
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:	Analisa KPMR- risiko kredit dengan karakteristik antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pemahaman tentang awareness yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit.2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi masih ada yang belum, selalu dilaksanakan secara konsisten.3. Pelaksanaan pengawasan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan dilakukan dengan baik.4. Fungsi Manajemen Risiko pada Risiko kredit berjalan sesuai ketentuan bank.5. SDM bagian marketing, dari sisi kuantitas perlu ditingkatkan dan dari kompetensi agar lebih memahami marketingnya terhadap selling produk bank lebih dipahami atau dikuasai.6. Delegasi kewenangan cukup baik, hanya action plan dan monitoring dari kabag.marketing perlu ditingkatkan terhadap seluruh marketing.7. Strategi Risiko kredit yang dilakukan untuk mengelola risiko kredit adalah menerapkan kebijakan kredit terhadap pemberian kredit yang sehat agar kemungkina risiko kredit yang terjadi sangat kecil.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama BPR : PT BPR Perbaungan Hombar Makmur
Periode : Semester II Tahun 2024

Analisis

1. Tingkat Risiko:
Peringkat 2, Rendah
2. Risiko Inheren:
Tantangan yang dihadapi bank terhadap aktivitas bisnis terkait risiko operasional tergolong rendah pada semester ini dengan karakter antara lain:
 - a. Karakteristik produk dan jasa, bank masih sederhana dan belum banyak bervariasi, volume transaksi kategori relatif tidak terlalu rendah;
 - b. SDM operasional baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, masih sangat perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Teknologi informasi (TI) pada core banking system, memadai dan transparansi;
 - d. Frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian yang diakibatkan volume transaksi terhadap pendapatan bank, kategori rendah, dan
 - e. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal bank, rendah.
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:
Analisa KPMR-Risiko operasional cukup memadai, dengan karakter antara lain:

Pemantauan atas pemahaman ketentuan terhadap budaya risiko yakni risiko operasional dan internalisasi kepada unit operasional sudah terlaksana, hanya saja perlunya pengendalian atas kepatuhan terhadap risiko operasional secara menyeluruh dan juga perlunya kuantitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia unit operasional.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Nama BPR : PT BPR Perbaungan Hombar Makmur

Periode : Semester II Tahun 2024

Analisis

1. Tingkat Risiko:
Peringkat 2, Rendah

2. Risiko Inheren:

BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain:

- a. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR;
- b. Rekam jejak kepatuhan bank, baik;
- c. BPR telah menerapkan standar keuangan dan kode etik yang berlaku;
- d. Tidak terdapat proses litigasi pada bank yang mengganggu kondisi keuangan dan reputasi bank.
- e. Perjanjian yang dibuat oleh bank memadai;
- f. Produk dan aktivitas bank diatur dalam ketentuan dan kebijakan bank.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:

Analisa KPMR-Risiko operasional cukup memadai, dengan karakter antara lain:

Pemantauan atas pemahaman ketentuan terhadap budaya risiko yakni risiko operasional dan internalisasi kepada unit operasional sudah terlaksana, hanya saja perlunya pengendalian atas kepatuhan terhadap risiko operasional secara menyeluruh dan juga perlunya kuantitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia unit operasional.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPR : PT BPR Perbaungan Hombar Makmur
Periode : Semester II Tahun 2024

Analisis

1. Tingkat Risiko:
Peringkat 2, Rendah
2. Risiko Inheren:
Analisa Risiko Inheren bank antara lain:
 - a. Memiliki aset likuid yang belum memadai untuk menutupi kewajiban jatuh tempo;
 - b. Sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan;
 - c. Masih mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal;
 - d. Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik.
 - e. Akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby loan yang memadai, dengan mendapat dukungan likuiditas dari pesaham bank.
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:
Proses Manajemen risiko likuiditas bank cukup memadai, dapat dinilai dari hasil parameter resiko inheren-risiko likuiditas bahwa ada beberapa pilar yang rasio ambang batas belum terpenuhi, yang mengakibatkan Direksi khususnya Direktur Utama dalam melakukan perencanaan bisnis pada masa yang akan datang, tidak dapat dilakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan untuk mengendalikan risiko likuiditas bank, melalui Pengawasan Dewan komisaris mampu menilai pilar dan parameter agar dapat memenuhi rasio ambang batas yang ditentukan regulasi dan perundangan yang berlaku.

Perbaungan, 10 Januari 2025
PT BPR Perbaungan Hombar Makmur

MESTIKA GLORIA MANURUNG
DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN



ASRON SINAGA
DIREKTUR UTAMA



PANTUR SIANTURI
DEWAN KOMISARIS

1. RISIKO KREDIT

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	Rasio aset produktif terhadap total aset	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit moderat	3 (Rasio 97.76%)	2.50	PT BPR Perbaungan Hombar Makmur melakukan analisis risiko kredit berdasarkan indikator rasio aset produktif terhadap total aset. Dengan total aset produktif sebesar Rp 53.821.283.609 dan total aset sebesar Rp55.054.440.798, maka rasio aset produktif terhadap total aset adalah 97.76%. Berdasarkan kriteria OJK, Bank menempatkan peringkat risiko kredit pada level 3, yang berarti komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit moderat.
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit tidak beragam	2 (Rasio 70.11%)		PT BPR Perbaungan Hombar Makmur melakukan analisis risiko kredit berdasarkan indikator rasio Total KYD terhadap Total Aset Produktif, dengan hasil rasio sebesar 70.11%. Berdasarkan kriteria OJK, Bank menentukan peringkat risiko kredit ini sebagai Peringkat 2 (Rendah) karena rasio tersebut kurang dari atau sama dengan 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank memiliki profil risiko kredit yang rendah dengan skema kredit yang sederhana dan jenis kredit yang tidak beragam.
		Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	>20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	3 (Rasio 27.92%)		Rasio 25 debitur terbesar (Rp. 10.535.624.200) terhadap total kredit yang diberikan (Rp. 37.735.576.672) sebesar 27.92% dengan target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama.
		Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	2 (Rasio 85.7%)		Sektor ekonomi terbesar dari 3 (tiga) sektor adalah sektor pertanian dengan skema kredit berjangka. Parameter pada Rasio kredit ini sebesar 85.70% dengan target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama. Usaha pertanian padi dan peternakan didominasi di daerah Serdang bedagai dengan sistem bayar pokok, bunga dan sistem bayar panen (pengembalian pokok pinjaman).
2	Kualitas aset	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	≤ 7%	1 (Rasio 3.69%)	1.67	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah (Rp.1.988.028.158) dengan total Aset Produktif (Rp. 53.821.283.609) menghasilkan rasio sebesar 3.69 %
		Rasio kredit bermasalah neto	≤ 5%	1		Rasio antara Kredit Bermasalah Neto (Rp.1.691.127.998)

		terhadap total kredit yang diberikan (NPL net)		(Rasio 4.36%)		dengan KYD Bukan Bank (Rp. 37.735.576.672) sebesar 4.48 % dengan penilaian sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan.
		Rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi cukup signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari cukup signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	3 (Rasio 19.03%)		Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah (Rp. 7.182.814.151) dengan Kredit yang diberikan (Rp.37.735.576.672) sebesar 19.03% dan penurunan kualitas kredit dari Performing Loan (PL) ke Non Performing Loan (NPL) cukup signifikan dari tahun lalu.
3	Strategi penyediaan dana	Strategi penyediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	2	2.00	Pertumbuhan kredit Bank sebesar 4.56 % dari tahun ke tahun (YoY) yakni Desember 2023 (Rp. 35.006.641.004) ke Desember 2024 (Rp. 37.735.576.672). Tahun 2025 Rencana strategi yang ditetapkan BPR sesuai kemampuan BPR dalam memberikan kredit kepada debitur adalah meningkatkan kualitas strategi komunikasi yang selaras dengan strategi bisnis secara berkelanjutan dengan pemasaran digital.
4	Faktor eksternal	Faktor eksternal	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sehingga terjadi tunggakan pinjaman namun tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur.	2	2.00	Penurunan kemampuan Debitur untuk membayar akibat penurunan kondisi ekonomi kemudian perubahan teknologi yang semakin mudahnya menambah jumlah cicilan seperti e-commerce sehingga semakin sulit untuk konsistensi menschedule membayar tepat waktu. Bertambahnya secara signifikan jumlah DPK secara year to year.
Total Risiko				19	8.17	
Nilai Rata-rata				2.04		
Nilai Self Assessment				2		

KPMR

Nilai

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan 	2	2.17	Direksi dan Dewan komisaris memiliki kesadaran (Awareness) dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit dengan melakukan evaluasi secara berkala melalui sharing atau rapat internal dengan Direktur utama.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. 	2		Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut perkembangan kredit telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang ada.
		Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris. 	3		Pedoman umum kebijakan manajemen risiko sejak Juni 2019 namun belum dilakukan pengkinian akan tetapi BPR telah menerapkan regulasi-regulasi yang berlaku.
		Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 	2		Direksi khususnya Direktur Utama memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dalam hal memitigasi risiko kredit dan mensharingkan kepada seluruh karyawan khususnya bagi karyawan bagian kredit.

		Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit	2		Dalam hal penanganan fungsi kredit dan fungsi manajemen risiko kredit sudah mulai meningkatkan jiwa leadership untuk pengembangan karyawan.
		Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	2		Memberikan pengarahan terkait masukan, motivasi, trik dan atau pun memberi saran- saran dalam menghadapi kendala- kendala yang sedang dihadapi marketing dan serta memberikan pelatihan/ sosialisasi via online dan offline terkait kredit untuk pengembangan SDM.
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	3	2.67	Bank telah memiliki Pedoman umum kebijakan manajemen risiko
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan	2		Prosedur Manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan dibuat dalam bentuk laporan profi risiko dibuat secara konsisten setiap semester dengan persentasenya dan dievaluasi untuk perbaikan dan perkembangan BPR.

		secara berkala?	penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.			
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	3		Kebijakan pelaksanaan aktivitas baru di BPR sudah ada di pedoman umum kebijakan manajemen risiko dan memiliki produk Tabungan, Deposito, Kredit dan Mesin EDC
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	3	3.00	Pengendalian risiko kredit yang melekat dilakukan dengan cara tidak melibatkan satuan manajemen risiko saja atau satuan bisnis/operasional terkait proses pemberian kredit (risk talking unit) dan juga melakukan pemisahan unit satuan kerja dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan unit kerja dalam mengambil dan melaksanakan keputusan pemberian kredit.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	3		Sistem Manajemen risiko yang dilakukan oleh Pejabat eksekutif manajemen risiko berupa laporan profil risiko secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi, hal ini perlu ditingkatkan sesuai kebijakan manajemen risiko yang ada.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau	3	3.00	PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit yaitu permintaan dan laporan informasi debitur yaitu SLIK untuk dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan yang membawahi fungsi kepatuhan

	tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	3		Sebagian besar operasional perbankan didominasi oleh pemberian kredit, sekitar 70-80% dari pendapatan bank diperoleh dari bunga kredit, oleh karena itu risiko kredit menjadi risiko yang paling besar untuk dikelola. Risiko kredit ditunjukkan dari besarnya kredit bermasalah (Non Performing Loan). BPR bersaing ketat dengan BPR lain yang ada di Deli serdang dan Serdang bedagai maka BPR harus mampu bersaing dari kualitas pemberian jasa dan pengelolaan risiko. Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan risiko menjadi hal penting untuk menjaga pertumbuhan kredit tinggi dengan risiko tertentu.
	Total KPMR		33		
	Nilai Rata-rata		2.54		
	Nilai Self Assessment		3		

2. RISIKO OPERASIONAL

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	Skala usaha dan struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah; dan Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan. 	3	1.75	Skala usaha kategori kecil dan berjalan sesuai struktur organisasi BPR dan seluruh staf bekerja sesuai dengan Job Description nya masing-masing meskipun saat ini Bank masih sangat membutuhkan staff yang banyak lagi dan handal sesuai SDM yang dibutuhkan. Tahun 2024

						<p>pegawai Bank, ada yang keluar (Resign dan pensiun), bank juga sudah beberapa kali menerima pegawai baru untuk di training.</p> <p>BPR memiliki 1 (satu) kantor cabang dan 1 (satu) kantor kas yang dapat di akses dengan rentang kendali masih kecil.</p> <p>Kegiatan usaha utama BPR adalah penghimpunan dana, penyaluran dana dan penempatan dana pada bank lain dan layanan kerjasama pihak ketiga seperti layanan PPOB Sera (Payment Point online Biller), Mesin EDC yang tidak memerlukan kompetensi tinggi yang sudah ada di core banking system.</p> <p>Bank tidak dalam melakukan tindakan korporasi dan tidak dalam penerbitan produk/aktivitas baru.</p>
		Jaringan kantor dan rentang kendali	<p>Jaringan kantor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang paling banyak 25% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU - Memiliki kantor kas <p>Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah</p>	2		
		Keberagaman produk dan/ atau jasa	BPR memiliki produk/ jasa yang termasuk kegiatan usaha utama	1		
		Tindakan korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; - BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR; dan - BPR tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. 	1		
2	Sumber daya manusia (SDM)	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	Kuantitas dan kualitas SDM BPR cukup memadai.	3	2.50	Kualitas SDM dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun masih perlunya kualitas SDM yang membutuhkan latar belakang pendidikan seperti Analisis kredit dan SDM yang mampu memback up kegiatan operasional jika salah satu karyawan yang tidak dapat berkerja dikarenakan sakit/cuti maupun kekosongan staff unit kerja.
		Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi human error pada BPR; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR. 	2		Jika terjadi human error, masih dapat diselesaikan dengan segera.
3	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	<ul style="list-style-type: none"> • TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan • BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	2	2.00	Direksi telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Penyimpangan (fraud)	Penyimpangan (fraud)	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR	1	1.00	Selama tahun 2024 Bank tidak memiliki indikasi fraud, Direksi dan seluruh staff telah bekerja sesuai dengan ketentuannya.
5	Faktor eksternal	Faktor eksternal	• Terdapat kejadian eksternal; namun	2	2.00	Lebih ditingkatkan untuk komunikasi antar staff, kepala

		• tidak berdampak finansial bagi BPR			bagian dan sebaliknya untuk melakukan koordinasi terhadap kemajuan bank meskipun hal ini tidak berdampak finansial terhadap bank.
	Total Risiko		17	9.25	
	Nilai Rata-rata		1.85		
	Nilai Self Assessment		2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 	2	2.67	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (Awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional. bank masih memiliki Pedoman Umum Kebijakan Manajemen Risiko, belum disusun secara terpisah berdasarkan Risiko- risiko sesuai regulasi.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. 	3		Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko setiap bulannya dan Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko maupun hal-hal yang perlu diberikan masukan yang berkepentingan dengan perkembangan perusahaan, sehingga terciptanya lah kerjasama yang baik.
		Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap 	3		Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan, termasuk limit Risiko secara keseluruhan sesuai kondisi BPR, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Direksi belum menyusun kebijakan Manajemen risiko operasional secara tertulis dan

			kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.			komprehensif dan memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR. namun sejak Juni 2019 belum dilakukan pengkajian kebijakan Manajemen risiko. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko harus melibatkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut PEMR
		Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2		Direksi menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
		Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	3		Direksi melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. Pengembangan budaya Manajemen Risiko juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada pegawai bank mengenai Manajemen Risiko sesuai dengan masing-masing unit dan secara rutin melakukan rapat kecil. Budaya sadar Risiko berupa kesadaran dan pemahaman yang memadai dari setiap individu pegawai bank baik yang menangani fungsi operasional maupun non operasional mengenai adanya potensi Risiko yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan bank. Selain itu, pelaksanaan budaya sadar Risiko bertujuan agar pegawai bank memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko.
		Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	3		Bank memiliki peraturan perusahaan yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi dan menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan	3	3.00	Bank belum memiliki kebijakan manajemen risiko operasional lebih detail atau lebih lengkap.

		<p>disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?</p>	<p>antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 			
		<p>Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan. 	3		<p>BPR belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara terpisah namun parameter penetapan risiko operasional sudah ada sesuai dengan visi misi, SDM dan sesuai dengan Sistem penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>
		<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan. 	3		<p>Bank sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan produk baru dan sepanjang tahun 2023, Bank belum mempunyai produk baru yang berbasis teknologi informasi hanya saja Bank telah memiliki Kantor kas yang beralamat di kampung pon Serdang bedagai.</p>
3	<p>Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko</p>	<p>Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, 	2	2.25	<p>BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional yang merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko terhadap seluruh kegiatan usaha BPR seperti mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, penundaan</p>

			kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; ❑ penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.			dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan dan kegagalan strategi; penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan memadai dan dilakukan secara konsisten.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	3		Bank telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional dan sepenuhnya Direksi khususnya Direktur Utama mendukung sepenuhnya dalam pengambilan keputusan.
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	- telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2		Bank memiliki sistem dan teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan sifat dan volume transaksi.
		Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; - telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2		Bank telah memiliki Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan (core banking system) khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronik dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPR. Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau	2	2.00	Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengendalian intern, BPR perlu juga memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang

	tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.			tidak wajar.
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	2		"Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BPR, antara lain: 1. Dewan Komisaris, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern; 2. Direksi, menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung sistem pengendalian intern; 3. PE MR, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya terlibat dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern."
	Total KPMR		38		
	Nilai Rata-rata		2.53		
	Nilai Self Assessment		3		

3. RISIKO KEPATUHAN

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan	2	2.00	Dalam pemeriksaan pelanggaran- pelanggaran dengan segera dilengkapi dengan komitmen waktu yang telah ditentukan.

	ketentuan lain		• Frekuensi pelanggaran rendah.			
		Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	2		Tindak lanjut atas temuan pelanggaran, Bank melakukan perbaikan sesuai dengan kepatuhan terhadap regulasi.
2	Faktor kelemahan aspek hukum	Kelemahan dalam perikatan	• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.	2	1.33	Bank tidak sedang melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain hanya perjanjian kredit dengan nasabah dan dilakukan pengikatan dengan notaris sesuai dengan ketentuannya.
		Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.	1		Bank tidak sedang melakukan gugatan atau tidak sedang di litigasi.
		Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.	1		Bank tidak terdapat atau tidak sedang melakukan putusan pengadilan hukum.
	Total Risiko			8	3.33	
	Nilai Rata-rata			1.67		
	Nilai Self Assessment			2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 	2	2.14	BPR masih memiliki Pedoman Umum Kebijakan Manajemen Risiko, belum disusun secara terpisah berdasarkan Risiko- risiko sesuai regulasi.

<p>Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. 	2
<p>Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkajian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris. 	3
<p>Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 	2
<p>Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan 	2

<p>Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko setiap bulannya dan, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko maupun hal-hal yang perlu diberikan masukan yang berkepentingan dengan perkembangan perusahaan, sehingga terciptanya lah kerjasama yang baik.</p>
<p>Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan, termasuk limit Risiko secara keseluruhan sesuai kondisi BPR, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Direksi belum menyusun kebijakan Manajemen risiko kepatuhan secara tertulis dan komprehensif dan memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR. namun sejak Juni 2019 belum dilakukan pengkajian kebijakan Manajemen risiko. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko harus melibatkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut PEMR</p>
<p>Direksi menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko kepatuhan pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko kepatuhan dapat diidentifikasi sesuai ketentuan.</p>
<p>"BPR telah memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya yang ditetapkan untuk dilakukan."</p>

		<p>Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 	2		<p>"Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dengan menilai kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dengan upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten melalui pelatihan-pelatihan internal untuk meningkatkan pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab."</p>
		<p>Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun tidak berjalan optimal. 	2		<p>Direksi menetapkan kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal</p>
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan. 	2	2.00	<p>BPR memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPR, saat ini BPR belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.</p>
		<p>Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ 	2		<p>Jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas BPR harus memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. struktur organisasi yang merumuskan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, PEMR, satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, PEAI, dan satuan kerja pendukung lain. BPR sudah memiliki prosedur yang menjelaskan kewenangan masing-masing jabatan. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai Dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR</p>

			atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.			
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan. 	2		BPR telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengharuskan BPR tidak memiliki toleransi atas Risiko kepatuhan dan mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko kepatuhan.
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten. 	2	2.50	Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPR dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber Risiko dan kemungkinan dampak yang muncul dengan melakukan penerapan sesuai dengan regulasi-regulasi.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. 	3		Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPR dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Laporan atau informasi yang disampaikan setiap bulan oleh PEMR kepada Direksi.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> - SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan 	3	3.00	BPR harus memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif BPR terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan

			rekomenadasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?		- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	3		"Sistem Pengendalian Intern yang efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BPR, antara lain: 1. Dewan Komisaris, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern; 2. Direksi, menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung sistem pengendalian intern; 3. PE MR, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya terlibat dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern."
	Total KPMR			32		
	Nilai Rata-rata			2.29		
	Nilai Self Assessment			2		

4. RISIKO LIKUIDITAS

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	Rasio aset likuid terhadap total aset	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	3 (Rasio 16.09%)	2.60	Rasio ini menggambarkan kemampuan aset perusahaan untuk membiayai seluruh kewajiban yang segera jatuh tempo atau utang lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan.
		Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	2 (Rasio 41.71%)		Rasio ini menggambarkan kemampuan aset perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban lancar dengan aset likuid seperti kas, abp-tabungan dan aba-tabungan.

		Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik kurang signifikan	3 (Rasio 91.73%)		Semakin besar persentase rasio, maka Bank memiliki Risiko yang semakin tinggi karena Bank terpapar pada Risiko likuiditas akibat sumber dana kredit yang diberikan berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.
		Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama	3 (Rasio 36.38%)		Melihat rasio ini, jumlah total DPK bank lebih tinggi dari 25 deposito terbesar untuk memenuhi batas ambang nya. Seharusnya nominal 25 deposito dan penabung harus lebih kecil dari total DPK, akan tetapi nasabah tersebut adalah kategori nasabah lama yang telah menjadi nasabah bank.
		Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPR	2 (Rasio 3.87%)		Rasio pendanaan non inti (Rp. 1.737.702.790) terhadap total pendanaan (Rp.44.867.066.710) adalah 3.87%. Rasio pendanaan non inti lebih kecil dari ambang batas ≤10% (peringkat Sangat Rendah). Rasio ini masih dapat dikelola oleh BPR terhadap total pendanaan.
2	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh.	<ul style="list-style-type: none"> BPR sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik (well matched). 	1	2.00	Kebutuhan pemenuhan pendanaan pada kondisi normal maupun krisis berasal dari aset dan kewajiban, masih kondisi well matched.
		Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/ intra grup BPR yang cukup memadai.	3		Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali dan atau para pemegang saham BPR yang cukup memadai.
	Total Risiko			17	4.60	
	Nilai Rata-rata			2.30		
	Nilai Self Assessment			2		

KPMR						
No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan

1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	3	2.67	Bank belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan	2		- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi. evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap bulan dan per semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan
		Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	3		Bank belum memiliki Manajemen Risiko likuiditas, akan tetapi telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan yang telah ditetapkan regulator.
		Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2		Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas; Direksi belum mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan kepada seluruh jenjang organisasi BPR, karena belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.
		Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas;	3		BPR belum memiliki unit kerja yang menangani khusus fungsi likuiditas, namun memiliki fungsi manajemen risiko

		menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	- unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.			(PEMR).
		Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	3		Bank akan melakukan penyesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan agar memberikan dampak yang signifikan pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	3	2.67	BPR belum memiliki indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas terhadap pemenuhan kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas,
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian Intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan	3		Bank akan menyusun prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi.

			dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan. 	2		tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten 	2	2.00	BPR melakukan pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem Informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. 	2		- Akan membuat penetapan/batasan limit terhadap sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> - SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan 	3	2.50	PEAI melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.

			- hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan		
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?		- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	2	- terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
	Total KPMR			33	
	Nilai Rata-rata			2.54	
	Nilai Self Assessment			3	